

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	PEMERIKSAAN RADIOLOGI DENGAN KONTRAS		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	445.1/06/SPO/RAD/2020	2	1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Pemeriksaan radiologi dengan kontras adalah pemeriksaan radiologi yang dilaksanakan dengan menggunakan media (obat) kontras yang dimasukkan melalui pembuluh vena/ arteri, oral, saluran kencing, saluran pembuangan (anus)		
TUJUAN	Sebagai acuan dalam melaksanakan pemeriksaan radiologi dengan kontras serta pelaksanaan ekspertise		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berikan informasi kepada pasien atau keluarga tentang pemeriksaan yang akan dilakukan. 2. Pasien atau keluarga pasien menandatangani surat persetujuan tindakan radiologi (Informed Consent). 3. Petugas Radiologi menyiapkan media kontras dan peralatan lainnya. 4. Media kontras yang dimasukkan melalui pembuluh darah dilakukan oleh dokter radiologi atau perawat yang ditunjuk oleh direktur rumah sakit yang dalam hal ini adalah perawat IGD. 5. Radiografer memposisikan pasien sesuai dengan proyeksi yang diperlukan dan harus sesuai dengan Panduan Praktik Klinik (PPK) Instalasi radiologi. 6. Dokter radiologi memantau jalanya pemeriksaan. 7. Setiap pemasukan media kontras kedalam tubuh pasien harus memperhatikan prosedur penanganan alergi media kontras 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Radiologi 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Rawat Inap 4. Instalasi Gawat Darurat 		